KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 6206, 6207, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-6955/PB/2012 — 16 Agustus 2012
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Larangan Gratifikasi untuk Hari Raya Idul Fitri

Yth.
1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
2. Para Direktur, di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dalam rangka menjamin integritas layanan, kepatuhan terhadap kode etik dan menjaga semangat reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam situasi menjelang Idul Fitri 1433 H, diperoleh informasi adanya mitra kerja/stakeholders yang menyampaikan ucapan selamat idul fitri yang disertai dengan pemberian sejumlah uang, kepada para Pejabat/Pegawai Kanwil/KPPN;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini ditegaskan bahwa penyampaian kartu ucapan Idul Fitri yang disertai dengan pemberian sejumlah uang, merupakan gratifikasi dan mengurangi integritas layanan Kanwil/KPPN serta menciderai semangat reformasi birokrasi.
3. Oleh karena itu, untuk menjamin seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan dapat menyikapi hal tersebut secara sama dan untuk menjaga integritas layanan Ditjen Perbendaharaan, diminta untuk:
   a. Menjaga integritas layanan dan kode etik, dengan tidak menerima pemberian/hadiah/parsel dalam bentuk apapun juga dari *stakeholder*/penerima layanan sesuai Pakta Integritas;
   b. Melakukan pemantauan dan pengendalian internal pada masing-masing kantor agar tidak terjadi penerimaan gratifikasi dan pelanggaran kode etik;
   c. Memberitahukan kepada para *stakeholders*/mitra kerja agar bersama-sama menjaga prinsip-prinsip dalam Pakta Integritas.
4. Pelanggaran atas hal tersebut di atas merupakan pelanggaran kode etik, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
5. Sekretaris Ditjen, para Direktur, dan para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan surat ini.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

DIREKTUR JENDERAL

Agus Suprijanto
NIP 195308141975071001

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan